



## PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Nomor: 1313/KPA.W13-A30/PS.01/SK/V/2024

### TENTANG HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TAHUN 2024

#### KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

- Menimbang :
1. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perunahan Atas undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Agama mengadakan Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di wilayah hukumnya;
  2. Bahwa tentang tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/0006/SK/1994, tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
  3. Bahwa Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MA/KUMDIL/207/VII/K/1999, menyatakan bahwa wewenang Pengawasan oleh Ketua Pengadilan juga dapat didelegasikan kepada para Hakim;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

## MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG TAHUN 2024.**
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 28/KPA.W13-A30/PS.01/SK/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2024;
- Kedua : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan itu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan  
Pada Tanggal : 27 Mei 2024  
Ketua,



A. Dewiati *ns*

**STRUKTUR HAKIM PENGAWAS BIDANG  
PADA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN**



**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
HAKIM PENGAWAS BIDANG**

No.	Nama/Pangkat/Jabatan/NIP	Hakim Pengawas Bidang	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab
1	2	3	4
1.	M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. Pembina Utama Muda (IV/c) Wakil Ketua NIP. 197912132006041007	Koordinator Hakim Pengawas	a. Memerintahkan Hakim Pengawas Bidang untuk melakukan pengawasan ; b. Menerima laporan pengawasan dari hakim pengawas bidang; c. Melakukan rapat evaluasi hasil pengawasan; d. Melaporkan hasil tindak lanjut pengawasan kepada ketua.
2.	Drs. Ainurrofiq ZA. Pembina Utama Madya (IV/d) Hakim Utama Muda NIP. 19640126199503100	Manajemen Peradilan, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan	a. Program kerja; b. Pelaksanaan / pencapaian target; c. Pengawasan dan pembinaan; d. Kendala dan hambatan; e. Faktor-faktor yang mendukung, f. Evaluasi kegiatan. g. Prosedur penerimaan perkara; h. Prosedur penerimaan perkara; i. Prosedur penerimaan permohonan banding; j. Prosedur penerimaan permohonan kasasi; k. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali; l. Keuangan perkara; m. Pemberkasan perkara dan kearsipan n. Pelaporan; o. SIPP. p. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim;

			<p>q. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;</p> <p>r. Minutasi perkara;</p> <p>s. Pelaksanaan putusan (eksekusi).</p>
3.	<p>Drs. H. Farihin, SH.  Pembina Utama Madya (IV/d)  Hakim Utama Muda  NIP. 196305151991031002</p>	Administrasi Umum	<p>a. Kepegawaian;</p> <p>b. Keuangan;</p> <p>c. Inventaris;</p> <p>d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran;</p> <p>e. Perencanaan, TI dan Pelaporan;</p> <p>f. Website;</p> <p>g. Apliaksi-aplikasi.</p>
4.	<p>Nurul Laily, S.Ag.  Penata TK.I (III/d)  Hakim Pratama Madya  NIP. 197710092008052001</p>	Kinerja pelayanan publik	<p>a. Pengelolaan manajemen;</p> <p>b. Mekanisme pengawasan;</p> <p>c. Kepemimpinan;</p> <p>d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;</p> <p>e. Pemeliharaan/perawatan inventaris</p> <p>f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan;</p> <p>g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;</p> <p>h. Tingkat pengaduan masyarakat;</p> <p>i. PTSP.</p>

Lampiran III Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan  
Nomor : 1313/KPA.W13-A30/PS.01/SK/V/2024  
Tanggal : 27 Mei 2024

<b>JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHUN 2023</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Triwulan I</b> (Januari – Maret 2024)	28 Maret 2024 s.d. 5 April 2024
2.	<b>Triwulan II</b> (April– Juni 2024)	28 Juni 2024 s.d. 5 Juli 2024
3.	<b>Triwulan III</b> (Juli– September 2024)	27 September 2024 s.d. 4 Oktober 2024
4.	<b>Triwulan IV</b> (Oktober– Desember 2024)	27 Desember 2024 s.d.31 Desember 2024

<b>PROGRAM PENGAWASAN</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>○ Pengawasan Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Bangkalan mulai tahun 2024 dilakukan setiap triwulan (3 bulan sekali), hasilnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hatibinwasda.</li><li>○ Pelaksanaan pengawasan dilakukan pada minggu pertama bulan April 2024, Juli 2024, Oktober 2024, dan akhir Desember 2024.</li><li>○ Hasil Pengawasan segera ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang.</li><li>○ Koordinator Hakim Pengawas Bidang melakukan verifikasi terhadap hasil pengawasan untuk memastikan bahwa hasil pengawasan tersebut telah ditanggapi/ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan (obrik) paling lama 2 (dua) hari kerja.</li><li>○ Selanjutnya Laporan Hasil Pengawasan Hawasbid dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hatibinwasda.</li></ul>

**LEMBAR TEMUAN PENGAWASAN**

<b>Kondisi</b>	
<b>Kriteria</b>	
<b>Sebab</b>	
<b>Akibat</b>	
<b>Rekomendasi</b>	
<b>Tindaklanjut/ Tindakan</b>	